Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Juridical Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Divorce Case Proceedings before the Religious Courts

Sevia Eka Juwita[1], Zabina Salsabila[2], Nabil Zaky Ramadhan[3], Tsabit Abdul Aziz At-Thobrony[4], Taufiq Alamsyah[5]

[1,2,3,4,5]Progam Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Email: seviaekajuwita24@gmail.com, salsabilazabin@gmail.com, ,snooptho7@gmail.com, taufiqalamsyah@uinsgd.ac.id

Abstract: *This study examines the legal framework governing electronic evidence and its application in divorce proceedings before Religious Courts. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation and Religious Court of Malang Decision Number 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, while secondary legal materials include relevant scholarly journal articles. The findings indicate that Article 5 of the Electronic Information and Transactions Law recognizes electronic information, electronic documents, and their printouts as lawful evidence. In the examined decision, the panel of judges considered printed online news, social media screenshots, and WhatsApp conversations. The court noted that the contents of the evidence were not disputed and were acknowledged, subsequently assigning them conclusive evidentiary value under Article 165 of the HIR. This reasoning highlights the need to distinguish acknowledgment of evidence contents, legal admissibility of electronic evidence, and the legal basis for determining its evidentiary weight.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai keabsahan alat bukti elektronik serta penerapannya dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam putusan yang dianalisis, majelis hakim menerima bukti berupa hasil cetak berita daring dan tangkapan layar media sosial serta percakapan WhatsApp. Hakim mempertimbangkan bahwa isi bukti tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya, kemudian menyatakan kekuatan pembuktiannya sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR. Pertimbangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan pengakuan terhadap isi bukti, keabsahan alat bukti elektronik, dan dasar pemberian kekuatan pembuktiannya.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 18 November 2026

Keywords :
Electronic Evidence; Evidentiary Validity; Law of Evidence; Divorce; Religious Courts.

Kata kunci:
Alat Bukti Elektronik; Keabsahan; Hukum Pembuktian; Perceraian; Pengadilan Agama.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24436742

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola komunikasi dan interaksi masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui berbagai media elektronik, seperti aplikasi pesan instan, media sosial, surat elektronik, dan platform komunikasi digital lainnya. Perubahan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan sosial, tetapi juga menghadirkan bentuk informasi baru yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Dalam perkara perceraian, informasi elektronik dapat berkaitan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Percakapan melalui WhatsApp, unggahan media sosial, foto, video, dan dokumen digital dapat diajukan oleh pihak yang berperkara untuk mendukung dalil gugatan maupun bantahan. Informasi tersebut dapat menggambarkan komunikasi antara suami dan istri, hubungan dengan pihak lain, perselisihan, ataupun keadaan yang dianggap berkaitan dengan keretakan rumah tangga.

Kehadiran informasi elektronik dalam proses pembuktian menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya. Persoalan tersebut muncul karena informasi digital memiliki karakteristik yang berbeda dari dokumen konvensional. Informasi elektronik dapat disalin, diubah, dipotong, dihapus, maupun disajikan dalam bentuk tertentu sehingga berpotensi memengaruhi konteks dan substansi informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan tangkapan layar atau hasil cetak, tetapi juga perlu memperhatikan asal-usul dan keutuhan informasi yang diajukan.

Secara normatif, pengakuan terhadap alat bukti elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[1]

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang terhadap penggunaan informasi elektronik sebagai sarana pembuktian. Akan tetapi, pengakuan normatif tidak berarti bahwa setiap informasi elektronik secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 5 ayat (3) UU ITE tetap mensyaratkan penggunaan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Pasal 6 UU ITE memberikan persyaratan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.[2]

Persyaratan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap bukti elektronik harus memperhatikan kualitas informasi yang diajukan. Sebagai contoh, tangkapan layar percakapan WhatsApp dapat menunjukkan adanya komunikasi antara dua akun, tetapi belum tentu dengan sendirinya membuktikan identitas pengguna akun, keseluruhan konteks percakapan, ataupun kebenaran setiap pernyataan di dalamnya. Oleh karena itu, hakim perlu menilai informasi tersebut secara proporsional berdasarkan keadaan konkret perkara.

Persoalan ini menjadi penting dalam perkara perceraian yang diperiksa oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan. Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, hakim harus menilai fakta yang dikemukakan para pihak serta menentukan apakah alasan perceraian telah terbukti menurut ketentuan hukum yang berlaku.

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 6 dan Pasal 7. Ketentuan tersebut dibaca bersama perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa perceraian harus disertai cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 19 yang mengatur alasan-alasan perceraian.[3]

Dengan demikian, alat bukti elektronik dalam perkara perceraian harus memiliki hubungan dengan fakta hukum yang hendak dibuktikan. Informasi elektronik yang menunjukkan adanya komunikasi dengan pihak ketiga, misalnya, tidak serta-merta membuktikan terjadinya perzinaan atau perselingkuhan dalam pengertian hukum. Informasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks perkara serta dinilai berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan alat bukti lain.

Dalam sistem pembuktian perdata, ketentuan mengenai alat bukti secara konvensional dikenal melalui Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut mencakup bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kehadiran alat bukti elektronik melalui UU ITE merupakan perkembangan terhadap sistem pembuktian tersebut.[4]

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan perbedaan antara keabsahan alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Keabsahan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan hukum agar suatu informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan kekuatan pembuktian berkaitan dengan sejauh mana informasi tersebut dapat mendukung pembuktian suatu peristiwa. Pembedaan ini penting karena suatu bukti elektronik yang dapat diterima dalam persidangan belum tentu secara otomatis membuktikan seluruh dalil yang diajukan oleh pihak yang menggunakannya.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat yang memuat pengajuan sejumlah bukti oleh pihak Tergugat untuk menguatkan bantahannya. Berdasarkan halaman 14 putusan, bukti yang diajukan meliputi cetakan berita daring, tangkapan layar unggahan TikTok, tangkapan layar percakapan WhatsApp mengenai judi daring, tangkapan layar percakapan WhatsApp antara para pihak, dan tangkapan layar WhatsApp Story.[5]

Dalam pertimbangan pada halaman 19–20, majelis hakim menilai bukti T.1 sampai dengan T.5 sebagai bukti surat dan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Pasal 5 UU ITE. Majelis hakim menyebut bahwa isi bukti tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya, kemudian menyatakan bahwa kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR.[6]

Pertimbangan tersebut menarik untuk dianalisis karena majelis hakim secara eksplisit menyebut bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 bukan merupakan akta autentik, tetapi memberikan kekuatan pembuktian sempurna dengan merujuk Pasal 165 HIR. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara pengakuan terhadap isi suatu bukti, status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti, serta dasar hukum dalam menentukan kekuatan pembuktiannya.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.
[4] Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 164; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.
[5] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, hlm. 14.
[6] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, hlm. 19–20.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa bukti elektronik dalam perkara tersebut diajukan oleh Tergugat untuk mendukung bantahannya terhadap gugatan Penggugat. Dengan demikian, keberadaan bukti elektronik harus dibedakan dari alat bukti yang digunakan untuk membuktikan keseluruhan alasan perceraian. Putusan tersebut pada bagian pertimbangan fakta juga menguraikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perpisahan tempat tinggal sebagai bagian dari fakta yang dipertimbangkan hakim.[7]

Penelitian mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian sebelumnya telah dilakukan oleh Ahmad Fauzan Hermawan, Mustolih Siradj, dan Nuril Khamida melalui artikel berjudul "Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian" yang diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan data wawancara dengan hakim dan putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menguraikan bahwa terdapat hakim yang menerima bukti elektronik sepanjang isinya tidak dibantah, sedangkan hakim yang menerapkan persyaratan lebih ketat memperhatikan integritas data, penanganan oleh personel yang kompeten, jejak audit, dan kepatuhan hukum.[8]

Penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami perbedaan pandangan hakim terhadap penerimaan alat bukti elektronik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu menelaah konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam satu putusan primer, terutama berkaitan dengan pengakuan terhadap isi bukti elektronik, kedudukannya yang bukan merupakan akta autentik, serta penggunaan Pasal 165 HIR dalam menentukan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaturan hukum mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hakim mengonstruksikan pertimbangan hukum dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, sekaligus mengidentifikasi parameter yuridis yang dapat digunakan untuk membedakan aspek keabsahan formal dan kekuatan pembuktian material dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik, mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, serta merumuskan parameter penilaian yang memperhatikan aspek autentisitas, integritas, relevansi, dan keterkaitan informasi elektronik dengan alat bukti lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai alat bukti elektronik serta penerapannya dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum acara perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan mengenai Peradilan Agama. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keabsahan alat bukti,

[7] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, hlm. 20–21.
[8] Ahmad Fauzan Hermawan, Mustolih Siradj, dan Nuril Khamida, "Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian," *Journal of Family Law and Society*, Vol. 1, No. 1 (2023), https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31179.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

autentisitas, integritas, relevansi, serta kekuatan pembuktian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas pembuktian elektronik dalam perkara perceraian, khususnya penelitian Hermawan, Siradj, dan Khamida.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan artikel jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran sistematis dan argumentasi hukum. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dihubungkan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan parameter penilaian terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian para pihak memperoleh kesempatan untuk menguatkan dalil yang diajukan maupun membantah dalil pihak lawan. Dalam proses tersebut, hakim menilai fakta-fakta yang dikemukakan para pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam perkara perdata dapat ditemukan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua ketentuan tersebut mengenal lima macam alat bukti, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pengaturan tersebut menjadi dasar sistem pembuktian perdata konvensional. Namun, perkembangan teknologi informasi menyebabkan informasi yang relevan dengan suatu perkara tidak lagi selalu disimpan dalam bentuk dokumen fisik. Percakapan, foto, rekaman, dan dokumen lainnya dapat tersimpan dalam sistem elektronik sehingga membutuhkan pengakuan hukum terhadap bentuk informasi tersebut.

Pengakuan alat bukti elektronik melalui UU ITE merupakan perluasan dari sistem pembuktian yang telah dikenal dalam hukum acara. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum acara perdata, terutama mengenai beban pembuktian, relevansi, dan penilaian hakim terhadap keseluruhan fakta persidangan.

Pengakuan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan UU ITE

Pengaturan utama mengenai alat bukti elektronik terdapat dalam Pasal 5 UU ITE sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.[9]

Pasal 5 ayat (1) mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.[10]

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).
[10] Ibid., Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi penggunaan informasi elektronik dalam proses pembuktian. Dengan demikian, percakapan melalui aplikasi pesan instan, informasi pada media sosial, serta dokumen digital dapat diajukan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Namun, pengakuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekuatan pembuktian sempurna terhadap seluruh informasi elektronik. Pasal 5 UU ITE memberikan pengakuan hukum terhadap jenis alat bukti, sedangkan penilaian mengenai bobot dan kemampuannya membuktikan suatu peristiwa tetap harus dilakukan berdasarkan hukum acara dan keadaan konkret perkara.

Persyaratan Keabsahan Informasi Elektronik

Selain Pasal 5, ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE juga relevan dalam menilai informasi elektronik.

Pasal 6 mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7 selanjutnya menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi atau dokumen tersebut berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penilaian terhadap informasi elektronik harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, informasi harus dapat diakses dan ditampilkan. Kedua, keutuhan informasi harus dapat dijaga. Ketiga, sumber informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, informasi harus memiliki hubungan dengan fakta yang hendak dibuktikan.

Persyaratan tersebut menjadi penting dalam perkara perceraian karena bukti berupa tangkapan layar dapat saja tidak menampilkan seluruh rangkaian komunikasi. Oleh karena itu, hakim perlu menilai apakah informasi yang diajukan cukup menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau justru hanya memperlihatkan sebagian peristiwa.

Perbedaan Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian

Keabsahan alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua aspek yang harus dibedakan.

Keabsahan berkaitan dengan pengakuan hukum dan terpenuhinya persyaratan agar suatu informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Sementara itu, kekuatan pembuktian berkaitan dengan kemampuan informasi tersebut untuk mendukung pembuktian suatu fakta.

Pembedaan tersebut penting karena suatu tangkapan layar dapat diterima sebagai bukti elektronik, tetapi belum tentu cukup untuk membuktikan identitas pengguna akun, keutuhan percakapan, atau kebenaran isi komunikasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, hakim tidak seharusnya menyamakan penerimaan bukti elektronik dengan pembuktian otomatis atas substansi informasi yang terkandung di dalamnya. Penilaian tetap harus memperhatikan keseluruhan alat bukti dan hubungan informasi tersebut dengan fakta perkara.

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Kedudukan Perkara dan Bukti yang Diajukan

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg merupakan perkara cerai gugat. Dalam proses pembuktian, pihak Tergugat mengajukan sejumlah bukti untuk mendukung bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan halaman 14 putusan, bukti yang diajukan terdiri atas lima jenis dokumen, yaitu:

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

1. Bukti T.1 berupa empat lembar hasil cetak berita daring berjudul "Terbukti Jadi Kurir Sabu, Purel Asal Pasuruan Dibui 4 Tahun", yang diterbitkan WartaBromo pada 5 Januari 2016.
2. Bukti T.2 berupa hasil cetak tangkapan layar tiga unggahan TikTok milik Penggugat.
3. Bukti T.3 berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp mengenai dugaan aktivitas permainan slot atau judi daring.
4. Bukti T.4 berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat tinggal Penggugat bersama pria lain, komunikasi dengan seseorang bernama P Wawan, dan pembahasan mengenai anak.
5. Bukti T.5 berupa tangkapan layar WhatsApp Story milik Penggugat tertanggal 25 Agustus 2024.[11]

Rincian tersebut memperlihatkan bahwa bukti yang diajukan tidak seluruhnya mempunyai karakteristik yang sama. Bukti T.1 merupakan hasil cetak berita daring, sedangkan T.2 sampai dengan T.5 merupakan hasil cetak tangkapan layar informasi dari media sosial dan aplikasi komunikasi.

Pembedaan ini penting karena setiap jenis informasi memiliki karakteristik dan cara pemeriksaan yang berbeda. Hasil cetak berita daring, unggahan media sosial, dan percakapan pribadi tidak dapat langsung diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan sumber, konteks, dan tujuan penggunaannya.

Pertimbangan Hakim terhadap Keabsahan Bukti

Pada halaman 19 putusan, majelis hakim mempertimbangkan bukti T.1 sampai dengan T.5 yang diajukan oleh Tergugat. Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut berupa fotokopi surat kabar dan hasil cetak dari kamera telepon genggam, telah bermeterai cukup, serta isinya tidak dibantah dan diakui. Pertimbangan tersebut kemudian dihubungkan dengan Pasal 1888 KUHPerdata serta ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Selanjutnya, majelis hakim menguraikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Hakim menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta menjadi perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara Indonesia.[12]

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah mengakui keberadaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perceraian. Pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan informasi elektronik dan hasil cetaknya.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pengakuan terhadap hasil cetak bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh substansi informasi di dalamnya benar. Oleh karena itu, penilaian terhadap bukti tetap perlu memperhatikan autentisitas, integritas, dan relevansinya dengan fakta yang hendak dibuktikan.

Analisis Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Pasal 165 HIR

Persoalan hukum yang paling menarik dalam putusan tersebut terdapat pada pertimbangan halaman 20. Majelis hakim menyatakan bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 bukan merupakan akta autentik, tetapi karena isinya tidak dibantah dan diakui kebenarannya, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR.

Pertimbangan tersebut perlu dianalisis secara cermat karena Pasal 165 HIR pada dasarnya mengatur kekuatan pembuktian akta autentik. Dalam perkara ini, hakim justru telah menyatakan bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 bukan merupakan akta autentik.

[11] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, hlm. 14.
[12] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, hlm. 19–20.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Dengan demikian, muncul persoalan mengenai dasar yuridis yang digunakan untuk memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap bukti yang bukan akta autentik.

Apabila penguatan nilai pembuktian didasarkan pada adanya pengakuan dari pihak yang berperkara, maka perlu dibedakan antara ketentuan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dan ketentuan mengenai pengakuan di muka persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata, pengakuan di hadapan hakim diatur dalam Pasal 174 HIR. Oleh karena itu, hubungan antara pengakuan, tidak adanya bantahan, dan penerapan Pasal 165 HIR memerlukan penjelasan yang lebih sistematis.

Selain itu, redaksi pertimbangan putusan menyebut bahwa isi bukti tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat, sedangkan Tergugat merupakan pihak yang mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5. Karena itu, redaksi tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pengakuan dari pihak lawan tanpa memeriksa konteks persidangan lebih lanjut.

Menurut analisis penelitian ini, kekuatan pembuktian bukti elektronik seharusnya tidak hanya didasarkan pada pernyataan bahwa isinya tidak dibantah. Hakim tetap perlu menjelaskan hubungan antara pengakuan para pihak, keaslian informasi, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pemberian nilai pembuktian.

Hal ini bukan berarti bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara otomatis tidak sah. Akan tetapi, terdapat ruang argumentasi hukum mengenai ketepatan penggunaan dasar hukum untuk menentukan kekuatan pembuktian bukti elektronik yang bukan merupakan akta autentik.

Hubungan Bukti Elektronik dengan Fakta Hukum Perkara

Pada halaman 20 putusan, setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim menguraikan fakta mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perpisahan tempat tinggal sejak Juni 2024.[13]

Hal tersebut memperlihatkan bahwa penentuan fakta hukum dalam perkara tidak hanya bertumpu pada satu jenis bukti elektronik. Putusan juga memuat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak.

Dengan demikian, bukti elektronik perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembuktian. Hakim perlu menilai apakah informasi elektronik mempunyai hubungan yang relevan dengan dalil yang diajukan serta apakah informasi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya.

Dalam perkara perceraian, hubungan antara bukti dan alasan perceraian harus dianalisis secara hati-hati. Bukti yang menunjukkan komunikasi atau aktivitas tertentu tidak otomatis membuktikan seluruh unsur alasan perceraian. Penilaian tetap harus mengacu pada alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penilaian Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan analisis terhadap putusan, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi bahan evaluasi.

Pertama, majelis hakim telah mengakui bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Hal tersebut menunjukkan penerapan pengakuan normatif terhadap perkembangan alat bukti dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, majelis hakim mempertimbangkan bahwa isi bukti tidak dibantah dan diakui. Sikap para pihak memang merupakan keadaan yang relevan dalam menilai suatu bukti, tetapi perlu dijelaskan secara tepat siapa yang mengakui, apa yang diakui, serta apakah pengakuan tersebut dilakukan di hadapan hakim.

[13] Pengadilan Agama Malang, Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, hlm. 20–21.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Ketiga, penggunaan Pasal 165 HIR untuk memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap bukti yang dinyatakan bukan akta autentik menimbulkan persoalan mengenai ketepatan konstruksi hukum. Pasal 165 HIR mengatur pembuktian melalui akta autentik, sedangkan pengakuan para pihak memiliki pengaturan tersendiri dalam hukum acara perdata.

Keempat, pertimbangan mengenai autentisitas dan integritas bukti elektronik perlu mendapat perhatian. Putusan menyebut bahwa bukti telah dicocokkan dengan aslinya, tetapi pencocokan hasil cetak dengan dokumen yang diperlihatkan belum dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai sumber, keutuhan, dan konteks informasi elektronik.

Kelima, penilaian bukti elektronik perlu memperhatikan relevansi terhadap fakta hukum yang hendak dibuktikan. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian tidak seharusnya diberikan bobot pembuktian secara berlebihan.

Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran bahwa pengakuan alat bukti elektronik telah diterapkan dalam praktik Pengadilan Agama, tetapi penjelasan mengenai dasar dan ukuran kekuatan pembuktiannya masih dapat dikembangkan secara lebih sistematis.

Pembedaan antara Penerimaan Bukti dan Pembuktian Fakta

Penggunaan bukti elektronik dalam perkara perceraian perlu dimulai dengan pembedaan antara penerimaan alat bukti dan pembuktian fakta.

Penerimaan bukti berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Sementara itu, pembuktian fakta berkaitan dengan kemampuan informasi tersebut untuk menjelaskan peristiwa yang menjadi objek perselisihan.

Pembedaan tersebut diperlukan agar hakim tidak menganggap bahwa setiap informasi elektronik yang diterima secara hukum otomatis membuktikan kebenaran seluruh substansinya.

Dengan demikian, suatu bukti dapat diterima sebagai alat bukti, tetapi bobot pembuktiannya tetap harus ditentukan berdasarkan kualitas informasi dan hubungan dengan fakta perkara.

Parameter Autentisitas dan Integritas

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik adalah autentisitas dan integritas data. Autentisitas berkaitan dengan keaslian atau kebenaran sumber bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Sementara itu, integritas berkaitan dengan terjaganya keutuhan informasi elektronik agar tidak mengalami perubahan yang dapat memengaruhi isi maupun makna dari bukti tersebut.

Kedua aspek tersebut menjadi penting karena bukti elektronik memiliki karakteristik yang mudah disalin, dipindahkan, dipotong, maupun diubah. Sebagai contoh, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan dapat digunakan untuk menunjukkan adanya komunikasi antara suami dan istri. Akan tetapi, tangkapan layar tersebut belum tentu menggambarkan keseluruhan isi percakapan dan konteks komunikasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap sumber, waktu, isi, serta kesesuaian bukti elektronik dengan fakta lain yang terungkap di persidangan.[14] Hakim perlu mempertimbangkan apakah informasi benar berasal dari akun yang diklaim, apakah percakapan disajikan secara utuh, dan apakah terdapat kemungkinan perubahan yang memengaruhi substansinya.

Pemeriksaan dapat disesuaikan dengan keadaan perkara. Apabila bukti dibantah secara serius, pemeriksaan terhadap perangkat atau sumber asli dan dukungan keterangan yang relevan dapat dipertimbangkan. Pemeriksaan forensik digital juga dapat digunakan apabila diperlukan untuk menjelaskan keaslian atau perubahan data.

[14] Ahmad Fauzan Hermawan, Mustolih Siradj, dan Nuril Khamida, "Pembuktian Elektronik pada Perkara Perceraian," Journal of Family Law and Society, Vol. 1, No. 1 (2023).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 205-215

Namun, tidak setiap bukti elektronik harus selalu disertai pemeriksaan forensik digital. Tingkat pemeriksaan perlu disesuaikan dengan karakteristik bukti, tingkat bantahan, dan kebutuhan pembuktian.

Parameter Legalitas Perolehan Informasi

Cara memperoleh bukti elektronik juga perlu diperhatikan. Informasi yang berasal dari akun atau perangkat pribadi pihak lain dapat menimbulkan persoalan mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian juga perlu memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Hal ini karena bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan dapat memuat informasi pribadi para pihak, seperti percakapan pribadi, foto, video, nomor telepon, maupun informasi lain yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, penggunaan dan penyampaian bukti elektronik perlu memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.[15]

Penilaian terhadap legalitas perolehan bukti harus didasarkan pada keadaan konkret dan ketentuan hukum yang berlaku. Kepentingan pembuktian dalam perkara perceraian tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk akses terhadap akun atau perangkat pribadi pihak lain.

Parameter Relevansi dan Keterkaitan dengan Alat Bukti Lain

Informasi elektronik harus memiliki hubungan dengan fakta yang hendak dibuktikan. Suatu percakapan digital dapat menunjukkan adanya komunikasi, tetapi belum tentu membuktikan seluruh keadaan yang didalilkan oleh pihak yang mengajukannya.

Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan hubungan antara isi informasi elektronik dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, bukti elektronik perlu dinilai bersama alat bukti lainnya, seperti bukti surat dan keterangan saksi. Penilaian yang menyeluruh diperlukan agar kesimpulan hakim tidak hanya didasarkan pada potongan informasi tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia memperoleh landasan melalui Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, dengan tetap memperhatikan persyaratan penggunaan Sistem Elektronik, keteraksesan informasi, keutuhan, dan pertanggungjawaban sumber informasi. Pengakuan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, majelis hakim menerima sejumlah bukti berupa hasil cetak berita daring, tangkapan layar media sosial, dan percakapan WhatsApp. Hakim mempertimbangkan bahwa isi bukti tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya, kemudian menyatakan kekuatan pembuktiannya sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR. Pertimbangan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perceraian.

Meskipun demikian, terdapat persoalan yuridis mengenai penggunaan Pasal 165 HIR terhadap bukti yang dinyatakan bukan akta autentik. Hal tersebut memerlukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara pengakuan terhadap isi bukti, ketentuan mengenai pengakuan di muka persidangan, serta dasar pemberian kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pencocokan hasil cetak dengan

[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

dokumen yang diperlihatkan perlu dibedakan dari pemeriksaan teknis mengenai autentisitas dan integritas informasi elektronik.

Penelitian ini mengusulkan enam parameter penilaian terhadap bukti elektronik, yaitu identifikasi sumber informasi, autentisitas, integritas, legalitas perolehan, relevansi, dan korelasi dengan alat bukti lainnya. Parameter tersebut merupakan konstruksi analitis yang diharapkan dapat membantu penilaian hakim secara lebih objektif dan proporsional, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

Pertama, hakim Pengadilan Agama perlu membedakan secara tegas antara pengakuan suatu informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dan penentuan kekuatan pembuktiannya. Pembedaan tersebut diperlukan agar penerimaan bukti elektronik tidak secara otomatis dimaknai sebagai kebenaran seluruh isi informasi.

Kedua, pertimbangan hakim perlu menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan kekuatan pembuktian, terutama apabila bukti elektronik bukan merupakan akta autentik tetapi diberikan nilai pembuktian sempurna.

Ketiga, pihak yang mengajukan bukti elektronik perlu memperhatikan sumber informasi, keutuhan data, dan relevansinya dengan fakta yang hendak dibuktikan. Apabila terdapat bantahan mengenai keaslian atau integritas bukti, diperlukan pemeriksaan yang sesuai dengan karakteristik informasi dan kebutuhan pembuktian.

Keempat, diperlukan pengembangan pedoman penilaian bukti elektronik yang lebih sistematis dalam praktik Peradilan Agama dengan tetap memperhatikan hukum acara, perlindungan data pribadi, serta hak-hak para pihak yang berperkara.

REFERENSI

Hermawan, A. F., Siradj, M., & Khamida, N. (2023). Pembuktian elektronik pada perkara perceraian. *Journal of Family Law and Society, 1*(1). https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31179

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengadilan Agama Malang. (2024). *Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg*.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.